C3

20

24

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NO. 129/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1995

TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PRA PERADILAN SEBAGAI ALAT KONTROL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh :

SJAMSUR TASIR, SH.

FAKULTAS HUKUM

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 1995

TINJAUAN TENTANG LEMBAGA PRA PERADILAN
SEBAGAI ALAT KONTROL DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

OLEH : SYAMSUR TASIR, SH
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995.

A B S T R A K

Permasalahan yang dihadapi oleh Persdilan di Indonesia sekarang ini terutama dalam Proses perkara pidana semakin kritisnya masyarakat terhadap para penegak hukum terutama pada tahap pemeriksaan pendahuluan yaitu - pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi sebagai Penyidik dan Oleh Jaksa.

Namun kita harus ingat bahwa aparat penegak hukum ini adalah merupakan manusia biasa yang tentu saja tidak lepas dari sifat khilaf, maka tidak akan mustahil akan - terjadi kesalahan-kesalahan seperti salah tangkap,salah tahan atau terjadinya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Kekhilafan atau kesalahan seperti ini kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak - bersalah atau kadang-kadang dilakukan dengan batas waktu yang tidak menurut ketentuan yang terdapat dalam undang-undang (KUHAP), sehingga seorang tersangka/terdakwa menderita lahir dan bathin, sudah barang tentu ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pra Peradilan adalah merupakan suatu lembaga yang baru dalam Hukum Acara Pidana yang merupakan karya Agung Bangsa Indonesia, yang sebelumnya tidak diatur-yaitu dalam HIR yang merupakan produk kolonial Belanda. Hukum Acara Pidana yang baru ini mengandung salah satu tujuan yang penting yaitu melindungi Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilihat di dalam konsiderans yang berbunyi antara lain : " bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi manusia serta menjamin segala warga negara yang bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tapan ada kecualinya." [1)]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai landasan hukum Peradilan Pidana membawa konsekwensi bahwa alat negara cq. Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk meningkatkan cara kerjanya secara keseluruhan-termasuk pola berfikir maupun sikap tindak yang harus disesuaikan dengan ketentuan UU yang berlaku serta menjunjung Hak Asasi Manusia, terutama bagi mereka yang tersangkut di dalam proses peradilan pidana.

---

1). UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang H.A.P. konsiderans, huruf a, halaman 1.

B A B II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan proposal penelitian yang disusun, maka peneliti telah melaksanakan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Penelitian dan usaha pengumpulan data yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang.

Dalam pengujian dan pembahasan hasil penelitian,peneli akan menguji agar sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Disini ada 3 pokok persoalan yang hendak dijawab berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan-yakni :

1. Data statistik tentang perkara Praperadilan.
2. Siapa dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan Praperadilan.
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi para penegak hukum dalam menerapkan lembaga Praperadilan ini.

Ad. 1. Data statistik tentang perkara Praperadilan.

TABEL I. Pengajuan Praperadilan dari pihak tersangka/terdakwa.

No.	Tahun	yang dimohonkan	keterangan
1.	1991	- salah tangkap	dicabut
		- salah tahan	
2.	1992	- -	-
3.	1993	- salah tangkap	dicabut
		- salah tahan	
4.	1993	- salah tangkap	dicabut
		- salah tahan	

B A B III

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini penulis sampaikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan tinjauan tentang Lembaga Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam proses Peradilan Pidana yang mempunyai erat dengan penegak hukum lainnya seperti Penyidik dan Penuntut Umum.

A. Kesimpulan

1. Bahwa Lembaga Pra Peradilan mempunyai fungsi yang penting dalam proses peradilan pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Dan juga Lembaga Pra Peradilan memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang para penegak hukum kepada tersangka/terdakwa.
2. Bahwa Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam proses peradilan pidana belum berjalan menurut semestinya, karena yang dikontrol disini baru kesalahan dari pihak tersangka/terdakwa saja sedangkan kontrol terhadap kesalahan/kelalaian para penegak hukum dalam prakteknya belum terlaksana sepenuhnya.

   Dan apabila Pra Peradilan ini benar-benar jalan sebagai alat kontrol tentu kesalahan/kelalaian dari para penegak hukum diperhitungkan juga atau dengan kata lain juga dengan adanya permohonan Pra Peradilan dari tersangka/terdakwa dikabulkan.

3. Permintaan pemeriksaan Pra Peradilan diajukan oleh tersangka atau terdakwa, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dan yang dapat diajukan ke Pra Peradilan adalah Penyidik dan Penuntut Umum, dan Hakim tidak dapat di Pra Peradilankan, kalau ada permintaan pemeriksaan Pra Peradilan terhadap seorang Hakim Ketua Pengadilan Negeri, permintaan tersebut harus ditolak.
4. Hal-hal yang menjadi hambatan yang dihadapi para penegak hukum dalam menerapkan lembaga Pra Peradilan ini karena sangat sempit ruang lingkupnya. Pra Peradilan hanya mengawasi sebagian kecil saja yaitu mengenai penangkapan dan penahan. Hakim dalam hal ini tidaklah memeriksa mengenai materinya, melainkan hanya tentang syarat formilnya dari suatu penangkapan saja.
5. Lembaga Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam proses Peradilan Pidana mempunyai wewenang terhadap tugas penegak hukum yang salah tangkap dan salah tahan, jika ada permohonan dari tersangka atau terdakwa.

B. <u>Saran-saran</u>

Dapat disini penulis kemukakan saran-saran untuk lebih meningkatkan wewenang Pra Peradilan sebagai alat kontrol dalam proses peradilan pidana yaitu :

1. Bahwa Lembaga Pra Peradilan hendaknya selalu memperhatikan pihak tersangka/terdakwa yang telah dilanggar -

hak-haknya akibat kelalaian dari penegak hukum sendi ri.

2. Bahwa Pra Peradilan belum berjalan menurut sebagaima ne mestinya, karena kontrol terhadap kesalahan/kela- laian para penegak hukum dalam prakteknya belum ter- laksananya sepenuhnya.
3. Hendaknya dambaan tersangka/terdakwa terhadap Pra Pe radilan yang dilakukan oleh para penegak hukum dapat terujud sebagaimana mestinya.
4. Perlunya ditinjau kembali keberadaan dari KUHAP, ter utama kesalahan/kelalaian dari penegak hukum cq. Pe nyidik dan Penuntut Umum jika ada sanksinya, baik - sanksi pidana maupun sanksi administrasinya.

------ *** ------

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsalam K. Drs. SH : Pelaksanaan KUHAP dilapangan oleh Penyidik 1990.

Martosedoro Amir, SH : Praperadilan, Dalam Prize Semarang, cetakan I, 1988.

Nurul, Afiah, Ratna, SH : Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Presindo - Jakarta, Cetakan I, 1986.

Prakoso, Djoko, SH. : Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum, PT. Bina Aksara, cetakan I, 1987.

Loqman, Loebby, SH.MH. : Praperadilan di Indonesia - Ghalia Indonesia Jakarta 1984.

Peraturan Perundang-undangan :

- UU Nomor 5 Tahun 1991
- UU Nomor 14 Tahun 1970
- UU Nomor 8 Tahun 1981
- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

----- &&& -----